



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 481.12/864 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KESETARAAN DAN
KEADILAN GENDER KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak atas kesetaraan dan keadilan gender dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan adanya penjabaran strategi pengarusutamaan gender yang diselenggarakan Pemerintah bersama segenap elemen masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas komunikasi di bidang kesetaraan dan keadilan gender ;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi di bidang kesetaraan dan keadilan gender di Kota Semarang, maka perlu dibentuk Forum Komunikasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Kota Semarang ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Forum Komunikasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Kota Semarang ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

  

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602) ;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929) ;
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);



17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 5) ;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) ;
20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 70) ;
21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 5) ;
22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Pengarusutamaan Gender di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 49) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Kesetaraan dan Keadilan Gender yang selanjutnya disingkat FK-KKG Kota Semarang.
- KEDUA : FK-KKG Kota Semarang dibentuk sebagai mitra Pemerintah Kota Semarang dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kota Semarang.
- KETIGA : Struktur Kepengurusan dan uraian tugas FK-KKG Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615) ;



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30. Agustus - 2018

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Wakil Walikota Semarang ;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang ;
3. Assisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang ;
4. Assisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Semarang ;
5. Inspektur Kota Semarang ;
6. Kepala BPKAD Kota Semarang ;
7. Kepala BAPPEDA Kota Semarang ;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
9. Kepala Badan Kesbangpol Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 487.12/864 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI
KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER
KOTA SEMARANG

STRUKTUR KEPENGURUSAN
FORUM KOMUNIKASI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER
KOTA SEMARANG

Kepengurusan Forum Komunikasi Kesetaraan dan keadilan Gender (FK-KKG)
Kota Semarang terdiri atas ;

1. Dewan Penasehat
2. Pembina
3. Pengarah
4. Ketua
5. Wakil Ketua
6. Sekretaris
7. Wakil Sekretaris
8. Bendahara
9. Wakil Bendahara
10. Bidang-Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Ketua Bidang, yang terdiri atas ;
 - a. Bidang I, Kesetaraan Gender
 - b. Bidang II, Keadilan Gender.

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 487.12/864 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI
KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER
KOTA SEMARANG

URAIAN TUGAS PENGURUS
FORUM KOMUNIKASI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER

DEWAN PENASEHAT

- a. Menerbitkan Surat Keputusan tentang Legalitas Pembentukan Forum Komunikasi Kesetaraan dan Keadilan Gender (FK-KKG) Kota Semarang dan memfasilitasi kelancaran kegiatan forum.
- b. Memberikan saran, pendapat, dan rekomendasi kepada FK-KKG Kota Semarang baik diminta maupun tidak diminta dalam penyelenggaraan forum ; dan
- c. Memberikan nasihat, pertimbangan, bantuan dan kemudahan dalam penyelenggaraan FK-KKG Kota Semarang.

PEMBINA

- a. Memfasilitasi kelancaran kegiatan FK-KKG Kota Semarang ; dan
- b. Memberikan saran, pendapat, dan rekomendasi kepada FK-KKG baik diminta maupun tidak diminta dalam penyelenggaraan forum.

PENGARAH

- a. Menjaga nama baik dan kelangsungan hidup FK-KKG Kota Semarang ; dan
- b. Memberikan nasehat, pertimbangan, saran, bantuan dan kemudahan bagi pengurus dalam hal kesetaraan dan keadilan gender.

KETUA

- a. Bertanggungjawab kepada Walikota Semarang melalui Kepala DPPPA Kota Semarang dan Rakor FK-KKG Kota Semarang;
- b. Mengkoordinasikan organisasi secara umum;
- c. Memiliki hak dan wewenang penuh memutuskan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah pengurus;
- d. Melindungi dan memotivasi anggota dan pengurus;

  

- e. Mengetahui dan menyetujui seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan;
- f. Memiliki hak mengeluarkan surat kuasa atau surat perintah tentang pemberian *job description* tambahan bagi anggota kepengurusan.

WAKIL KETUA

- a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya ;
- b. Membantu Ketua dan bertanggungjawab kepada Ketua apabila dalam pengambilan keputusan Ketua tidak ada;
- c. Mewakili Ketua apabila berhalangan, meliputi: pengkoordinasian para Ketua bidang dalam penyelarasan tugas, adanya undangan acara, memimpin rapat dan memberikan pandangan umum mengenai peran dan tanggungjawab organisasi di masyarakat serta meminta masukan kepada Ketua sebelum mengambil keputusan;
- d. Melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari Ketua berdasarkan surat mandat kerja yang diberikan oleh Ketua kepada Wakil Ketua.
- e. Wakil Ketua tidak mempunyai kewenangan sebelum ada keputusan Ketua, namun dalam segala sesuatu yang bersifat darurat Wakil Ketua berhak untuk mengambil kebijakan yang selayaknya;
- f. Memberikan ide, gagasan, saran dan kritik dalam kegiatan organisasi;
- g. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan pengawasan tersebut kepada Ketua ; dan
- h. Melakukan pelaporan kerja kepada Ketua terhadap peran dan tugas yang dilakukan.

SEKRETARIS

- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan organisasi;
- b. Membuat kearsipan terhadap dokumen/berkas FK-KKG Kota Semarang;
- c. Merencanakan kantor sekretariat yang berfungsi sebagai pusat aktifitas kegiatan administrasi organisasi, pengendalian, pengelolaan data keanggotaan (NPWP; data nama, alamat, usaha; kartu anggota dan penerbitan buku profil FK-KKG Kota Semarang); dan organisasi lokal, sektoral, kepemudaan, perempuan, serta profesi yang berada dalam koordinasi, bimbingan, pembinaan FK- KKG Kota Semarang; ✓

- d. Merencanakan Penataan kantor dan dilengkapi peralatan kantor yang memadai untuk mendukung tugas-tugas kesekretariatan;
- e. Merencanakan dan melakukan rapat/pertemuan untuk pembahasan kegiatan organisasi;
- f. Mengatur jadwal kegiatan (agenda) FK-KKG Kota Semarang; dan
- g. Menangani rapat insidental terhadap permasalahan yang harus segera ditangani.

WAKIL SEKRETARIS

- a. Mendampingi dan membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas kesekretariatan;
- b. Mendampingi dan membantu sekretaris dalam mensukseskan amanah pelaksanaan kordinasi program-program kerja; dan
- c. Mendampingi dan membantu sekretaris dalam merencanakan perlengkapan kantor untuk mendukung tugas-tugas kesekretariatan.

BENDAHARA

- a. Menyusun dan merencanakan sumber-sumber penerimaan keuangan organisasi;
- b. Merencanakan penyusunan anggaran belanja berdasarkan program kerja bersama para Ketua Bidang;
- c. Merencanakan dan mengatur keluar masuk keuangan;
- d. Bertanggung jawab atas administrasi keuangan FK-KKG Kota Semarang ;
- e. Menandatangani bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang;
- f. Menerima dan menyimpan uang forum;
- g. Membuat laporan keuangan; dan
- h. Membuka rekening atau akun FK-KKG Kota Semarang di Bank.

WAKIL BENDAHARA

- a. Membantu bendahara dalam pengelolaan keuangan dan aset organisasi;
 - b. Membantu bendahara merencanakan penyusunan anggaran belanja program kerja;
 - c. Membantu bendahara dalam pencarian sumber-sumber keuangan organisasi;
 - d. Mengumpulkan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang; dan
 - e. Membuat laporan pajak. ✓
- h 4

KETUA-KETUA BIDANG

KETUA BIDANG KESETARAAN GENDER

- a. Bertanggungjawab kepada ketua Forum;
- b. Mengkoordinasikan anggota bidang;
- c. Menyusun dan melaksanakan program di bidang kesetaraan gender.

KETUA BIDANG KEADILAN GENDER

- a. Bertanggungjawab kepada ketua Forum;
- b. Mengkoordinasikan anggota bidang;
- c. Menyusun dan melaksanakan program di bidang keadilan gender.

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI